

TUGAS AKHIR

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN PELECEHAN

SEKSUAL EKSIBISIONIS DITINJAU DARI

ASPEK KEPASTIAN HUKUM



Disusun Oleh :

FACHRY ZHULFIKAR SALIM

NIM: 201410110311023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2021

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL EKSIBISIONIS DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
FACHRY ZHULFIKAR SALIM
NIM: 201410110311023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2021

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL EKSIBISIONIS DITINJAU DARI ASPEK
KEPASTIAN HUKUM

Diajukan Oleh:

FACHRY ZHULFIKAR SALIM

201410110311023

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 31 Juli 2021

Pembimbing Utama,

Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Dekan



Prof. Dr. Tugiat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

FACHRY ZHULFIKAR SALIM

201410110311023

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 31 Juli 2021

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pengaji I : Dr. Haris, SH. M.Hum

Pengaji II : Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FACHRY ZHULFIKAR SALIM
NIM : 201410110311023
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL EKSIBISIONIS DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO

Ungkapan Pribadi :

*Selalu ingatlah kepada tujuanmu, jika sudah ada di benak hatimu maka yakinkanlah
dan bersungguh-sungguh untuk menjalankannya.*

*Jika engkau mengharapkan sesuatu tetapi tidak ada niatan untuk menggapainya
maka sama saja seperti bermimpi di tidurmu yang lelap, dan ketika bangun hanyalah
terasa semu.*

Motto :

Memilih tanpa menyesali.

ABSTRAK

Nama : Fachry Zhulfikar Salim

Nim : 201410110311022

**Judul : ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL EKSIBISIONIS DITINJAU DARI ASPEK
KEPASTIAN HUKUM**

**Pembimbing : Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.H
Ratri NovitaErdianti, S.H., M.H**

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari hukum, bahkan sejak manusia masih dalam kandungan ibunya sampai dengan meninggal dunia selalu diatur oleh hukum tanpa membedakan Suku, Ras, Agama dan Gender. Kesetaraan gender bagi perempuan merupakan isu krusial yang sering dibahas dalam forum diskusi harian dan ruang-ruang akademik, tuntutan mengenai hak perempuan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bernegara baik pemenuhan dan perlindungan hukum sebagai jaminan hak asasi manusia dalam konteks negara hukum. Dalam perkembangan hukum dunia tuntutan pemenuhan hak perempuan dalam bernegara telah berkembang. Kekerasan terhadap perempuan terus berlangsung dan korban kerap menemui kemandekan. Dalam hukum materil KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dijadikan landasan sebagai pemidanaan selain aturan yang diatur di luar KUHP. Kata lain yang digunakan di dalam KUHP untuk merujuk pelecehan seksual adalah perkosaan di pasal 285 KUHP: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam dengan melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”, sedangkan Pasal 286 KUHP: “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pencabulan di Pasal 289 KUHP: melakukan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Berdasarkan uraian penulis diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL EKSIBISIONIS DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM.

Kata Kunci : Eksibisionis, Perlindungan Perempuan, Korban Pelecehan, Pencabulan, .

ABSTRACT

Name	<i>: Fachry Zhulfikar Salim</i>
Nim	<i>: 201410110311023</i>
Title	<i>LEGAL PROTECTION AGAINST WOMEN VICTIMS OF EXHIBITIONIST SEXUAL HARASSMENT REVIEWING FROM LEGAL ASPECT</i>
Adviser	<i>Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.H</i> <i>Ratri NovitaErdianti, S.H., M.H</i>

*Human life is never separated from the law, even since humans are still in their mother's womb until they die, they are always regulated by law without distinguishing ethnicity, race, religion and gender. Gender equality for women is a crucial issue that is often discussed in daily discussion forums and academic spaces, demands regarding women's rights between men and women in state life, both the fulfillment and protection of the law as guarantees of human rights in the context of the rule of law. In the development of world law, demands for the fulfillment of women's rights in the state have grown. Violence against women continues and victims often stagnate. In the material law of the Criminal Code (Book of Criminal Law) which is used as the basis for punishment in addition to the rules regulated outside the Criminal Code. Another word used in the Criminal Code to refer to sexual harassment is rape in article 285 of the Criminal Code: "Anyone with violence or threats of violence forces a woman to have sex with him outside of marriage, is threatened with rape, with a maximum imprisonment of twelve years" , while Article 286 of the Criminal Code: "Whoever has intercourse with a woman outside of marriage, even though it is known that the woman is unconscious or helpless, is threatened with a maximum imprisonment of nine years". Obscenity in Article 289 of the Criminal Code: committing an obscene act that attacks the honor of morality, with a maximum imprisonment of nine years. Whoever by force or threat of violence compels a person to commit or condone obscene acts. Based on the author's description above, the author is interested in conducting research with the title is: **LEGAL PROTECTION AGAINST WOMEN VICTIMS OF EXHIBITIONIST SEXUAL HARASSMENT REVIEWING FROM LEGAL ASPECT**.*

Keywords : Exhibitionists, Protection of Women, Victims of Harassment, Obscenity

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir dengan tepat waktu yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL EKSIBISIONIS DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM.

Penulisan Tugas Akhir Hukum ini merupakan salah satu syarat untuk penulis menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar kesarjanaan Strata I (S-I) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. penulis berharap Penulisan Tugas Akhir Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Fauzan M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Tongat S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Catur Widodo Haruni S.H., M.Si., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan selaku Dosen pembimbing I penulis. Terima kasih atas waktu, saran, ilmu, dan kesabarannya

selama membimbing penulis dari awal sampai akhir penulisan hukum ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir Hukum ini.

4. Bapak Nu'man Aunuh S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Ratri Novita Erdianti S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan selaku Dosen pembimbing II sekaligus Dosen wali penulis. Terima kasih atas waktu, saran, ilmu dan kesabarannya selama membimbing penulis dari awal sampai akhir penulisan hukum ini dan juga Terimakasih telah menjadi dosen wali yang sangat baik bagi penulis.
7. Keluarga penulis yang tercinta, Bapak A.R Salim, Ibu Susmawati, yang tiada hentinya memberikan doa dan semangat dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir ini.
8. Sahabat tersayang penulis Selama di Perkuliahan, Yogi Vidarachmadi, Calo, Dwiki Ary, Frangky Gita, Bayu Prastoyo, Gusti Ferdiani dan Agus Mu'in. Terima kasih atas semangat dan dukungan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir Hukum ini.
9. Semua pihak yang belum disebutkan penulis. Terima kasih atas semua semangat dan dukungan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan tugas Akhir Hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Tugas Akhir Hukum ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Akhir

kata, penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Malang, 31 Juli 2021


Penulis

Fachry Zhulfikar Salim

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penilitian	4
D. Kegunaan Penilitian	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual	13
1. Pengertian kekerasan Seksual.....	13
2. Tinjauan Tentang Korban.....	16
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....	18
4. Pemasangan Kontrasepsi.....	22
5. Pemerkosaan.....	23
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	25
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	25
2. bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	26
C. Kepastian Hukum Pelecehan Seksual Pamer Alat Kelamin	28
BAB III PEMBAHASAN	32

A. Eksibisionis	32
B. Bagaimana bentuk perlindungan hukum korban pelecehan seksual eksibisionis dalam hukum positif Indonesia	37
C. Apa implikasi hukum pengaturan perlindungan hukum korban pelecehan seksual ditinjau dari aspek kepastian hukum	44
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas TA

Lampiran 2 Daftar Hadir Peserta Seminar Proposal

Lampiran 3 Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Abdussalam. 2010. Victimologi. Jakarta: PTIK

Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Bandung : Refika Aditama

Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2001

A Mukthie Fadjar, “Teori-Teori Hukum Kontemporer

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018

Cynthia Lova, 2020, “Psikolog Ungkap Pelaku Eksibisionisme Senang

Divideokan

Korbanya”,<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/28/06284971/psikologungkap-pelaku-ekshibisionisme-senang-jika-divideokan-korbannya>,

diakses Tanggal 1 Juni 2021

Fahrul Rozi, dan Nuram Mubina. “Gambaran Perilaku Eksibisionis Pada

Perempuan Dalam Komonitas Nude Photography di Jakarta”. Jurnal

Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang 1, No.2

Gender dapat berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat

lainnya, serta dapat berubah seiring waktu.

Ida Ayu Indah Puspitasari. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/PID.B/2014/PN CJ). Recidive 8. No.2

Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>

Ketut Mertha et. al., 2016, "Buku Ajar Hukum Pidana", Denpasar

Kolompoj, Grant P. "Eksistensi Tindak pidana Pelanggaran Kesusilaan Didepan Umum (Pasal 281 KUHP). Lex Crimen 4, No. 7

Lihat UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)

Leden Marpaung. 2004. Kejahanan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya. Jakarta : Sinar Grafika

Lihat CATAHU (Catatan Akhir Tahun) Komnas Perempuan, Gambaran Umum: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2019

Lihat CATAHU (catatan akhir tahun) Komnas Perempuan, "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Atau Komunitas" (Jakarta, 2019)

Masrukin Ru'bai, Hukum Pidana, (Malang : Bayu Media Publishing, 2014)

Margaretha, 2014, "Memahami Gangguan Eksibisionistik Sebagai Gangguan

Penyimpangan

Seksual

<https://psikologiforensik.com/2014/01/05/memahami-eksibisionistik-sebagai-gangguan-penyimpangan-seksual>

Menurut World Health Organization (WHO), gender adalah sifat perempuan dan laki-laki, seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita, yang dikonstruksi secara social

Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual N.K. Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis", Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women's Crisis Center

Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia

*Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,
Surabaya, PT. Bina Ilmu*

*Purwadi Wahyu Anggoro. "Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus
Penyimpangan Seksual Terhadap Anak di Kepolisian Daerah Istimewa
Yogyakarta. Jurisprudence 5. No.1*

*R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya*

*Roudotulaula, Mila, dkk. "Eksibisionisme Dalam Perspektif Hadis". Jurnal Kelas
Menulis Mahasiswa Ushuluddin*

*Siti Amira Hanifah, Skripsi: "Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik
Pada Media Online", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta*

Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum

*Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan
Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas
Perempuan*

*Taufiq Rohman Dhohiri et. al., 2007, "Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat",
Cetakan Ke-2, Ghalia Indonesia*

Wahyu Wagiman, S.H., M.H.Siaran Pers ELSAM, Hari Perempuan Internasional

8 Maret 2019

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : fachry Zhulfikar Solim

Nim : 201910110311023

Dengan Judul Skripsi :

*Perilindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Perlecehan Seksual
Eksistensial Dari Aspek Kependidikan Hukum*

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

5/23
12

Cholidah

